

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/117 TAHUN 2026****TENTANG****PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI JAWA TENGAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa guna mencerdaskan anak bangsa untuk menciptakan negara yang maju dan mampu bersaing diperlukan adanya penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif, sehingga perlu adanya aturan terkait Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus agar pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/135 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 03.01/C/HK.04.01/2026 tanggal 16 Januari 2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini;

KEDUA : Guna pengaturan operasional lebih lanjut atas Petunjuk Teknis ini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dapat menetapkan Petunjuk Operasional.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/135 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/117 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH
LUAR BIASA PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, baik itu Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib diharmonisasikan untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan informasi agar mampu menjawab dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar.

Penerimaan Murid Baru merupakan siklus tahunan dalam penyelenggaraan pendidikan pada saat murid akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika maka Penerimaan Murid Baru tidak lagi dilakukan secara luring, namun dilaksanakan secara daring sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, bahwa Pemerintah Daerah menyediakan aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru secara daring.

Penyelenggaraan Penerimaan calon murid baru secara daring dilakukan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Kemudahan yang didapatkan oleh calon murid baru ini antara lain bahwa calon murid baru memiliki kesempatan lebih luas dan terbuka melakukan pilihan studi lanjutnya, dan untuk hal ini maka setiap peserta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru harus secara cermat memahami aturan pelaksanaannya.

B. DASAR PELAKSANAAN

SPMB dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
12. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga Untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 03.01/C/HK.04.01/2026 tanggal 16 Januari 2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Keputusan Gubernur ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan calon murid baru dalam SPMB pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Daerah, dengan tujuan menjamin SPMB terselenggara secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan.

D. PRINSIP

Penyelenggaraan SPMB didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. integritas, artinya SPMB diselenggarakan secara konsisten antara regulasi dan implementasinya.
2. objektif, artinya SPMB harus diselenggarakan secara objektif;
3. transparan, artinya pelaksanaan SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua murid baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
4. akuntabel, artinya SPMB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
5. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi); dan
6. berkeadilan artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SPMB ini meliputi:

1. Latar belakang;
2. Dasar pelaksanaan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Prinsip-prinsip penyelenggaraan SPMB;
5. Sasaran;
6. Pengertian;
7. Kuota Jalur dan Daya Tampung;
8. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan;
9. Program kemitraan; dan
10. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

F. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SPMB adalah :

1. Panitia Penyelenggara SPMB pada semua tingkatan;
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB;
3. Calon murid baru SMA Negeri dan SMK Negeri;
4. SMA/SMK Swasta pelaksana program kemitraan;
5. Masyarakat pengguna layanan SPMB; dan
6. Para pemangku kepentingan terkait.

G. PENGERTIAN

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kementerian Agama adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
10. Dinas Permasdesdukcapil adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
12. Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Menengah dan Khusus yang dibentuk sebagai Unit Kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu.
13. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan Murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan pendidikan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak), Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas, dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak), Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, dan Satuan Pendidikan Luar Biasa.

16. Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Satuan Pendidikan Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Satuan Pendidikan Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Satuan Pendidikan Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Satuan Pendidikan Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
18. Pondok Pesantren, Diniyah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Satuan Pendidikan Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
20. Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
21. Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan *Boarding School* yang selanjutnya disebut SMK Negeri Jawa Tengah adalah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan diasramakan.
22. Satuan Pendidikan Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi Murid berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
23. Satuan Pendidikan Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu Satuan Pendidikan Khusus bagi Murid yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
24. Satuan Pendidikan Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Khusus bagi Murid sebagai lanjutan dari SDLB atau bentuk lain yang sederajat.

25. Satuan Pendidikan Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Khusus bagi Murid yang telah lulus dari SMPLB atau bentuk lain yang sederajat;
26. Sekolah Mitra adalah Satuan Pendidikan SMA atau SMK yang dikelola oleh masyarakat yang mengikat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan program kemitraan peningkatan dan perluasan daya tampung.
27. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan SPMB sesuai dengan daya tampung dan persyaratan yang telah ditetapkan.
28. Daya Tampung adalah kapasitas rombongan belajar pada Satuan Pendidikan dalam menampung Murid yang diterima pada awal tahun ajaran.
29. Rombongan Belajar adalah kelompok Murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam 1 (satu) Satuan Pendidikan.
30. Nilai Kejuaraan adalah bobot nilai yang diberikan kepada calon murid baru apabila berprestasi di bidang Akademik dan Non Akademik, baik individu maupun kelompok.
31. Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu
32. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat
33. Jalur Domisili adalah jalur dalam SPMB yang diperuntukkan bagi calon murid baru yang berdomisili di dalam wilayah SPMB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
34. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam SPMB yang diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, calon murid baru penyandang disabilitas, Anak Panti dan Anak Tidak Sekolah.
35. Jalur Prestasi adalah jalur dalam SPMB yang diperuntukkan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi di bidang Akademik dan/atau Nonakademik.
36. Jalur Mutasi adalah jalur dalam SPMB yang diperuntukkan bagi calon murid baru yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua bertugas sebagai guru.
37. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor dengan penetapan status bencana oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
38. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

39. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan dan capaian pendidikan diperbaharui secara daring.
40. Orang Tua adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari ayah dan ibu yang mempunyai peran dan tanggung jawab pada anak dalam membekali dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan, didikan, arahan yang dapat membantu menjalani kehidupan.
41. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, yang dibuktikan dengan sekurangnya Surat Pernyataan penyerahan perwalian yang ditandatangani oleh orang tua anak dan dalam hal kedua orang tuanya telah meninggal dunia maka Surat Pernyataan penyerahan perwalian ditandatangani oleh saudara sekandung atau saudara laki-laki sekandung dari ayah, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah serta Camat tempat domisili orang tua anak yang bersangkutan, dan Surat Pernyataan tanggung jawab pengasuhan yang menyatakan kesanggupan memberikan jaminan hidup layak, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah serta Camat tempat domisili wali yang bersangkutan
42. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak usia sekolah yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/ sederajat belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, atau transisi dari jenjang SMP ke jenjang SMA/SMK/ sederajat dan tidak terdata aktif pada Satuan Pendidikan manapun.
43. Anak Panti adalah anak terlantar yang tinggal dan memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti di Daerah.
44. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data terpadu yang bersifat dinamis berdasarkan hasil integrasi tiga panggalan data utama, yaitu *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*, *Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)*, dan *Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)*.
45. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
46. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial.
47. Manajemen Berbasis Satuan Pendidikan adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada Satuan Pendidikan dalam mengelola kegiatan pendidikan.

BAB II

KUOTA JALUR DAN DAYA TAMPUNG

A. JALUR DAN KUOTA JALUR PENERIMAAN MURID BARU

1. SPMB dilaksanakan melalui jalur :
 - a. domisili;
 - b. afirmasi;
 - c. prestasi; dan
 - d. mutasi
2. Ketentuan Jalur Domisili :
 - a. SPMB jalur domisili memberikan pengaturan bahwa Satuan Pendidikan wajib menerima calon murid baru yang berdomisili di dalam wilayah Penerimaan Murid Baru paling sedikit 33% (tiga puluh tiga persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - b. Calon murid baru dari Pesantren, domisili mengikuti tempat kedudukan Pesantren dengan berdasarkan data yang bersumber pada data yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Pendidikan (Pusdatin) Kementerian;
 - c. Calon murid baru dari daerah bencana alam dan/atau sosial, domisili mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan;
 - d. Domisili calon murid baru pada jalur domisili berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten/ Kota.
 - e. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili;
 - f. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain :
 - 1) Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon murid baru);
 - 2) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - 3) KK hilang atau rusak; dan
 - 4) Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
 - g. Nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
 - h. Dalam hal nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid baru:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Bercerai; atau
 - 3) Kondisi lain yang ditetapkan oleh Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru.

- i. Orang tua/wali calon murid baru yang meninggal dunia, atau bercerai sehingga nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan maka dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- j. Dalam hal KK tidak dimiliki oleh calon murid baru karena keadaan tertentu yaitu karena adanya bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid baru yang memuat keterangan mengenai:
 - 1) Calon murid baru telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili yang terhitung sebelum hari pertama tanggal pendaftaran, dan
 - 2) jenis bencana yang dialami.
- k. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, status hubungan dalam keluarga pada KK calon murid baru setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti;
- l. Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, KK dapat dicetak kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penduduk Rentan Admindak;
- m. Penetapan wilayah penerimaan murid baru diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran SPMB;
- n. Penetapan wilayah penerimaan murid baru oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Musyawarah Kerja Kepala Satuan Pendidikan Kabupaten/Kota di Daerah dan dapat melibatkan *Stakeholder* Pendidikan; dan
- o. Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan Daerah, ketentuan wilayah penerimaan murid baru terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan.

3. Ketentuan Jalur Afirmasi :

- a. Calon murid baru yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan calon murid baru yang berada di dalam atau di luar wilayah Penerimaan murid baru;
- b. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari :
 - 1) disabilitas;
 - 2) keluarga ekonomi tidak mampu;
 - 3) anak panti; dan/atau
 - 4) ATS.
- c. SPMB jalur afirmasi paling sedikit sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- d. Kuota jalur afirmasi paling sedikit sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dapat tidak terpenuhi dalam hal jumlah calon murid baru kurang dari 32% (tiga puluh dua persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;

- e. Dalam hal jumlah calon murid baru jalur afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dapat dialihkan pada Jalur Domisili;
 - f. Calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah calon murid baru telah terdata dalam DTSEN kategori Desil 1 sampai dengan Desil 4;
 - g. Calon murid baru Disabilitas adalah calon murid baru yang memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau memiliki surat keterangan dari dokter/dokter spesialis atau psikolog dan/atau telah memperoleh rekomendasi dari Tim Asesmen yang dibentuk oleh Dinas;
 - h. Calon murid baru disabilitas paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada jalur afirmasi;
 - i. Calon murid baru Anak Panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial;
 - j. Calon murid baru Anak Panti paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada jalur afirmasi;
 - k. Apabila jumlah murid Anak Panti melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada jalur afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan :
 - 1) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan; dan
 - 2) usia calon murid baru yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
 - l. Calon murid baru ATS dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah pada wilayah calon murid baru ATS berdomisili, yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Orang Tua/Wali bahwa calon murid baru tersebut tidak terdata aktif dalam Dapodik pada Satuan Pendidikan lain;
 - m. Status sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) dimaksud sekurang-kurangnya telah sebagai ATS 1 (satu) tahun, dan batas usia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
 - n. Calon murid baru ATS paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan; dan
 - o. Apabila jumlah calon murid baru ATS melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
 - 1) usia calon murid baru yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir ; dan
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada KK calon murid baru yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan.
4. Ketentuan Jalur Prestasi :
- a. Jalur Prestasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 - b. Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) Prestasi akademik; dan/atau
 - 2) Prestasi nonakademik.

- c. Prestasi akademik dapat berupa:
 - 1) Nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima); dan
 - 2) Nilai Tes Kemampuan Akademik, dan/atau
 - 3) Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
 - d. Prestasi nonakademik dapat berupa :
 - 1) Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Satuan Pendidikan, organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan, atau bentuk organisasi lain dengan keanggotaan yang mencakup seluruh kelas serta diakui di Satuan Pendidikan; dan
 - 2) Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang Nonakademik lainnya.
 - e. Bukti atas prestasi Akademik dan/atau Non Akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
 - f. Terhadap murid dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat, bukti prestasi Akademik dan Nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang telah dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional serta wajib mendapat pengesahan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid baru berasal;
 - g. Dalam hal bukti prestasi Akademik dan Nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat pengesahan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid baru berasal dan oleh PD di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.
 - h. Calon murid baru yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan calon murid baru yang berdomisili di luar wilayah Penerimaan Murid Baru yang bersangkutan, dan apabila mendaftar melalui jalur prestasi di wilayah penerimaan Murid baru, hak mendaftar melalui jalur domisili dinyatakan gugur.
5. Ketentuan Jalur Mutasi :
- a. Kuota jalur mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - b. Jalur mutasi dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur mutasi paling lama 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran SPMB;
 - d. Perpindahan tugas orang tua/wali pada jalur mutasi adalah perpindahan tugas paling dekat antar kabupaten/kota;
 - e. Perpindahan tugas orang tua/wali pada jalur mutasi didukung dengan Surat Keterangan Domisili Orang Tua/Wali calon murid baru yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - f. Kuota jalur mutasi dapat digunakan untuk calon murid baru pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bertugas sebagai guru di dalam dan/atau di luar wilayah penerimaan Murid baru.

B. DAYA TAMPUNG

1. Jumlah murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut :
 - a. SMA dalam 1 (satu) kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) Murid dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Murid; dan
 - b. SMK dalam 1 (satu) kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) Murid dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Murid.
2. Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, tiap-tiap tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan
 - b. SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, tiap-tiap tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

C. PEMENUHAN DAYA TAMPUNG

1. Dalam hal daya tampung Satuan Pendidikan belum terpenuhi setelah diumumkannya seleksi SPMB, maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan pemenuhan daya tampung.
2. Pemenuhan daya tampung yang dimaksud adalah pemenuhan daya tampung untuk mengisi kekosongan jumlah daya tampung yang telah ditetapkan sebagai akibat kekurangan pendaftar dan/atau adanya calon murid baru yang dinyatakan lulus seleksi SPMB namun tidak melakukan daftar ulang.
3. Pemenuhan daya tampung diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB III

PERENCANAAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN

A. PERENCANAAN PELAKSANAAN SPMB

Dalam rangka perencanaan pelaksanaan SPMB, Daerah menyelenggarakan perencanaan antara lain :

1. Pembentukan kepanitiaan;
2. Penyiapan sistem aplikasi SPMB Daring;
3. Penyusunan Petunjuk Teknis SPMB;
4. Penyusunan Petunjuk Operasional SPMB;
5. Penetapan Wilayah penerimaan Murid baru;
6. Penetapan daya tampung; dan
7. Lain-lain tahapan perencanaan yang diarahkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan SPMB sesuai prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

B. SELEKSI SPMB SMA

1. Seleksi disesuaikan dengan daya tampung Satuan Pendidikan berdasarkan jumlah rombongan belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem dan tata cara SPMB dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung pada Satuan Pendidikan.
3. Seleksi murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seleksi calon murid baru kelas 10 (sepuluh) jalur domisili untuk pemenuhan kuota daya tampung sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dalam wilayah Penerimaan murid baru yang ditetapkan berdasarkan radius domisili alamat pada KK dalam wilayah penerimaan murid baru satuan pendidikan murid yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan; dan
 - b. Usia yang paling tua.
5. Seleksi calon murid baru kelas 10 (sepuluh) SMA Jalur Domisili setelah pemenuhan kuota Jalur Domisili sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung, penentuan penerimaan dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. prestasi akademik dan/atau non akademik;
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan berdasarkan radius domisili alamat pada KK dalam wilayah penerimaan murid baru Satuan Pendidikan Murid yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan; dan
 - c. usia murid yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran.

6. Termasuk dalam kuota daya tampung Jalur Domisili adalah domisili khusus sebesar 5% (lima persen) diperuntukkan kepada wilayah kecamatan yang belum berdiri SMAN dan/atau SMKN, dan wilayah desa tempat kedudukan Satuan Pendidikan SMA Negeri yang berdiri di atas lahan tanah kas desa.
7. Dalam hal jumlah calon murid baru yang mendaftar dalam domisili khusus melebihi kuota sebesar 5% (lima persen) dari kuota Jalur Domisili, penentuan penerimaan dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. usia murid yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran; dan
 - b. prestasi akademik dan/atau non akademik.
8. Dalam hal seleksi calon murid baru kelas 10 (sepuluh) SMA Jalur Afirmasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan jarak/radius domisili alamat calon murid baru yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan yang berdasar alamat domisili yang tertera pada KK atau tempat kedudukan panti; dan
 - b. usia calon murid baru yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran.
9. Dalam hal seleksi calon murid baru kelas 10 (sepuluh) SMA Jalur Prestasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. nilai akhir prestasi; dan
 - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
10. Dalam hal seleksi calon murid baru kelas 10 (sepuluh) SMA Jalur Mutasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan jarak/radius alamat domisili sesuai surat keterangan domisili orang tua/wali calon murid baru yang bersangkutan ke Satuan Pendidikan Pilihan dibuktikan dengan surat keterangan pindah domisili yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. usia calon murid baru yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran; dan
 - c. Nilai akhir prestasi tertinggi.

C. SELEKSI SPMB SMK

1. Seleksi calon murid baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran SPMB sebagaimana yang diterapkan dalam SPMB SMA.
2. Seleksi calon murid baru kelas 10 (sepuluh) SMK didasarkan pada nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat pada mata pelajaran yang ditentukan ditambah nilai Tes Kemampuan Akademik ditambah dengan bobot prestasi akademik dan/atau non akademik.

3. Kuota seleksi nilai prestasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
4. Bukti atas prestasi akademik dan/atau nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
5. Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat, bukti prestasi Akademik dan Nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang telah dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional serta wajib mendapat pengesahan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid baru berasal;
6. Dalam hal bukti prestasi Akademik dan Non Akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat pengesahan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid baru berasal dan oleh OPD di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.
7. Apabila hasil seleksi nilai prestasi diperoleh hasil yang sama, maka diprioritaskan pada :
 - a. Jarak tempat tinggal calon murid baru yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan; dan
 - b. usia yang paling tinggi calon murid baru.
8. Guna mendukung upaya pembudayaan dan pelestarian seni melalui jalur pendidikan formal, kuota Seleksi Prestasi calon murid baru memberikan kesempatan khusus kepada calon murid baru yang memiliki minat/bakat khusus di bidang seni pada program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan.
9. Kuota prestasi khusus bagi calon murid baru yang memiliki minat/bakat khusus di bidang seni pada program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kuota Seleksi Prestasi.
10. Apabila urutan terakhir pada kuota prestasi khusus ini terdapat lebih dari satu calon murid baru, maka dilakukan seleksi prestasi khusus berdasarkan:
 - a. Nilai Akhir Seleksi Prestasi yang merupakan penghitungan dari nilai rapor, ditambah nilai Tes Kemampuan Akademik ditambah nilai kejuaraan (khusus bagi calon murid baru yang memiliki prestasi dari kejuaraan).
 - b. Usia yang lebih tinggi calon murid baru yang bersangkutan.
11. Seleksi calon murid baru SMK memprioritaskan:
 - a. Seleksi Afirmasi
 - 1) Calon murid baru Disabilitas, calon murid baru Anak Panti, calon murid baru dari Keluarga Kurang Mampu, dan calon murid baru ATS, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;

- 2) Ketentuan calon murid baru Anak Panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial;
- 3) Kuota calon murid baru Anak Panti paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada kuota Seleksi Afirmasi;
- 4) Apabila jumlah calon murid baru Anak Panti melebihi kuota sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada kuota seleksi Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan; dan
 - b. usia calon murid baru yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
- 5) Ketentuan calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah calon murid baru yang telah terdata dalam dalam DTSEN kategori Desil 1 sampai dengan Desil 4.
- 6) Calon murid baru disabilitas adalah calon murid baru yang memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau memiliki surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis, dan/atau telah memperoleh rekomendasi dari Tim Asesmen yang dibentuk oleh Dinas.
- 7) Kuota calon murid baru disabilitas paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada kuota Seleksi Afirmasi;
- 8) Kuota calon murid baru ATS paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada kuota seleksi afirmasi.
- 9) Status sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) dimaksud sekurang-kurangnya telah sebagai ATS 1 tahun, dan batas usia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
- 10) Apabila jumlah pendaftar dari calon murid baru ATS melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada kuota seleksi afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
 - a) usia calon murid baru yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran;
 - b) Calon murid baru yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan; dan
 - c) Lama status ATS.
- 11) Apabila kuota untuk calon murid baru Anak Panti, calon murid baru dari Keluarga Miskin, calon murid baru Disabilitas, dan calon murid baru ATS tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan pada Seleksi Prestasi.

b. Seleksi Domisili Terdekat

- 1) Calon murid baru yang berdomisili terdekat dengan Satuan Pendidikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- 2) Domisili terdekat murid dalam seleksi SPMB SMK berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- 3) Khusus pada Satuan Pendidikan SMK Negeri yang berdiri di atas lahan tanah kas desa, maka ketentuan domisili terdekat memberikan prioritas kepada calon murid baru yang merupakan warga Desa yang bersangkutan berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran SPMB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- 4) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili;
 - a) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
 - b) Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon murid baru).
 - c) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - d) KK hilang atau rusak; dan
 - e) Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
- 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
- 6) Nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru yang sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran;
- 7) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid baru :
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Bercerai; atau
 - c) Kondisi lain yang ditetapkan oleh Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru.
- 8) Orang tua/wali calon murid baru yang meninggal dunia, atau bercerai sehingga nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan maka dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

- 9) Dalam hal KK tidak dimiliki oleh calon murid baru karena keadaan tertentu yaitu karena adanya bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid baru yang memuat keterangan mengenai:
 - a) Calon murid baru telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili yang terhitung sebelum hari pertama tanggal pendaftaran; dan
 - b) jenis bencana yang dialami.
- 10) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga pada KK calon murid baru setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
- 11) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, KK dapat dicetak kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penduduk Rentan Adminduk.
- 12) Satuan Pendidikan memprioritaskan murid yang memiliki KK dalam wilayah SPMB pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Satuan Pendidikan asal/jenjang sebelumnya;

D. PENETAPAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan murid yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
2. Penetapan murid yang diterima dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.
3. Calon murid baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
4. Jumlah murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru adalah berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang telah ditetapkan.
5. Selain mengumumkan calon murid baru yang dinyatakan lolos seleksi, Daerah juga wajib mengumumkan calon murid baru yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

E. CALON MURID BARU CADANGAN

1. Calon murid baru yang tidak diterima dinyatakan sebagai cadangan.
2. Dalam hal calon murid baru yang diterima melalui proses seleksi SPMB tidak melakukan daftar ulang, maka akan digantikan oleh calon murid baru cadangan berdasarkan urutan hasil seleksi.
3. Jumlah calon murid baru cadangan adalah sama dengan jumlah calon murid baru yang dinyatakan diterima melalui proses seleksi SPMB namun tidak melakukan daftar ulang.
4. Dalam hal calon murid baru cadangan dinyatakan sebagai calon murid baru yang menggantikan calon murid baru yang diterima dalam proses SPMB tidak melakukan daftar ulang, maka calon murid baru cadangan yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
5. Penetapan calon murid baru cadangan diumumkan pada website resmi SPMB, dan penetapan calon murid baru cadangan hanya berlaku sekali.

F. LARANGAN PUNGUTAN

Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri dan SMA Swasta serta SMK Swasta Pelaksana Program Kemitraan dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB.

BAB IV

PROGRAM KEMITRAAN DAN PENGECEUALIAN

A. PROGRAM KEMITRAAN

1. Program kemitraan adalah program yang diarahkan untuk peningkatan dan perluasan akses layanan pendidikan melalui penyertaan Murid pada Satuan Pendidikan SMA/SMK yang dikelola oleh masyarakat (swasta) dengan pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga murid peserta program kemitraan bebas dari pungutan biaya pendidikan.
2. SPMB pada SMA/SMK Swasta pelaksana program kemitraan, khusus untuk kuota kemitraan berlaku ketentuan SPMB pada SMAN atau SMKN.
3. Satuan Pendidikan pelaksana program kemitraan wajib mengusulkan jumlah daya tampung yang disediakan dan mendapatkan penetapan dari Kepala Dinas.
4. Kuota daya tampung pada Satuan Pendidikan pelaksana program kemitraan disediakan khusus prioritas untuk Jalur Afirmasi SMA dan Seleksi Afirmasi SMK calon murid baru yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan apabila masih terdapat sisa daya tampung maka dapat diisi dari afirmasi lainnya.
5. Satuan Pendidikan pelaksana program kemitraan, khusus untuk kuota daya tampung kemitraan tidak diizinkan melakukan proses seleksi SPMB secara mandiri.
6. Kriteria sekolah mitra minimal :
 - a. terakreditasi minimal B.
 - b. memiliki ketercukupan sarana dan prasarana pembelajaran.
 - c. memiliki rasio ketercukupan guru dan tenaga kependidikan.
 - d. lain-lain yang akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan.

B. PENGECEUALIAN

1. Ketentuan SPMB dalam Keputusan Gubernur ini dikecualikan untuk :
 - a) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kecuali yang menyatakan bersedia bergabung dalam sistem SPMB yang disediakan Daerah;
 - b) SMK Negeri Boarding;
 - c) SMK Negeri Semi Boarding terbatas pada jumlah daya tampung yang ditetapkan;
 - d) Sekolah Luar Biasa;
 - e) SMAN Keberbakatan Olahraga Jateng;
 - f) Kelas Khusus Olah Raga;
 - g) Kelas Jauh dan Kelas Virtual;
 - h) SMA Negeri Kampung Laut Kabupaten Cilacap, dan
 - i) SMK Negeri Karimunjawa Kabupaten Jepara.
2. Satuan Pendidikan yang dikecualikan sebagaimana tersebut pada huruf B angka 1 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. PENGENDALIAN

1. Kepala Dinas menyelenggarakan pengendalian kegiatan SPMB untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjutnya.
3. Masyarakat dapat melakukan pemantauan dan pengawasan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB.

B. PENGAWASAN

1. Pengawasan penyelenggaraan SPMB dilakukan mulai pada saat perencanaan hingga tahapan berakhirnya penyelenggaraan SPMB.
2. Inspektorat melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip pengawasan layanan berdasarkan azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

C. PELAPORAN

Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB wajib melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kepala Dinas pada awal Tahun Ajaran Baru.

BAB VI

PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan SPMB Daring adalah memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat secara cepat, terjangkau, transparan, dan akuntabel. Penyelenggaraan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan sekaligus menjamin proses yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Pencapaian tujuan tersebut sangat ditentukan oleh dukungan aktif dari seluruh pengguna layanan serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Sejalan dengan prinsip integritas dalam penyelenggaraan SPMB, sikap berintegritas tidak hanya menjadi tanggung jawab panitia, tetapi juga seluruh pengguna layanan. Integritas harus tercermin dalam setiap tahapan proses, mulai dari pendaftaran hingga penetapan hasil. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen bersama antara panitia dan pengguna layanan untuk menjunjung tinggi kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan, serta sikap bertanggung jawab.

Dengan terbangunnya integritas tersebut, penyelenggaraan SPMB diharapkan dapat berlangsung secara tertib, objektif, dan berkeadilan, serta menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan penuh kepercayaan dari masyarakat. Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat legitimasi hasil SPMB sekaligus mendukung terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas dan berintegritas.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001